

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASIR
LIMAU KAPAS

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO 123/PP.04.2-Kpt/1407/Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir
tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan Pasir Limau Kapas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan
Hilir Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU
Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU 169/PP.04.2-
Kpt/03/KPU/III/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa atau
sebutan lain yang melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan memiliki masa kerja disesuaikan dengan
masa kerja Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2020.

- Lampiran 2 halaman.